



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAGETAN

Jl. Karya Dharma No. 10 PO.BOX.104

Telp.(0351)895196. Fax.(0351)895036

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

### CATATAN PUTUSAN

#### Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sinar Surono;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 27 Desember 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Maospati RT.021 RW.005, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Terdakwa Tidak pernah dihukum;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

#### Susunan Persidangan:

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H..... sebagai Hakim;  
Ruchoyah, S.H., M.H..... sebagai Panitera Pengganti;  
Setyo Haryono..... sebagai Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Hal. 1 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Resor Magetan selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Penyidik dalam berkas Perkara Nomor BAP/61/X/2024/Samapta tanggal 18 Oktober 2024;

Kemudian atas Catatan Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari saksi-saksi bernama:

1. Keterangan Saksi Muhammad Zaqirama A, umur 23 tahun, Tempat tanggal lahir, Magetan, 1 April 2001, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Sinar Surono tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang di kemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Terminal Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;
2. Keterangan Saksi Sandi Piere, umur 22 tahun, Tempat tanggal lahir, Nganjuk, 11 Juni 2002, Laki-laki, Agama Islam, Alamat Asrama Polres Magetan, Pekerjaan POLRI pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WIB pada saat Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, Saksi kedatangan Terdakwa Sinar Surono tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional yang di kemas dalam botol Aqua yang Saksi temukan di Terminal Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Saksi menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres Magetan guna proses lebih lanjut;

Hal. 2 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut,  
Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di  
hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam  
berkas perkara;

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter  
minuman beralkohol tradisional;

yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh  
saksi-saksi dan Terdakwa Sinar Surono;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara  
ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan  
sebagai berikut :

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara Terdakwa atas nama Sinar Surono;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,  
keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang  
terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan, bahwa pada  
hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WIB  
pada saat Para Saksi melakukan Patroli kewilayahan dari Polres  
Magetan, Terdakwa Sinar Surono tanpa ijin dari pihak yang  
berwenang telah menyimpan minuman beralkohol tradisional  
yang dikemas dalam botol Aqua yang Para Saksi temukan di  
Terminal Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan,  
Provinsi Jawa Timur, melihat kejadian tersebut Para Saksi  
menangkap Terdakwa dan mengamankan Terdakwa ke Polres  
Magetan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, menyimpan minuman  
beralkohol tradisional tanpa adanya izin dari pihak yang  
berwenang;

*Hal. 3 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 20 huruf a Jo Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SINAR SURONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan minuman beralkohol tradisional**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol Aqua berisi 0,6 (nol koma enam) liter minuman beralkohol tradisional;

Dimunsnahkan;

4. M  
embebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh **Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ruchoyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan

*Hal. 4 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dihadiri oleh Setyo Haryono sebagai Penyidik selaku Kuasa

Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ruchoyah, S.H., M.H.

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Hal. 5 Catatan Putusan Nomor 91/Pid.C/2024/PN Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)